

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
JAKARTA, 30 APRIL 2020

Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar dan protokol kesehatan serta keselamatan di tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) maka PT Garuda Metalindo Tbk (“Perseroan”) perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

1. Protokol Kesehatan dan Keselamatan

Setiap Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan perwakilan dari lembaga penunjang pasar modal yang hadir wajib melalui proses yang ditetapkan oleh Perseroan dimana Rapat diselenggarakan yaitu wajib melakukan:

a. Pemeriksaan suhu tubuh.

Pemegang saham, kuasa pemegang saham dan perwakilan dari lembaga penunjang pasar modal yang memiliki suhu tubuh di atas 38 celcius tidak diperkenankan masuk.

b. Penyerahan pernyataan deklarasi kesehatan.

c. *Social distancing* atau *Physical distancing* antara sesama individu.

Perseroan juga akan menyediakan cairan antiseptik dan masker bagi pemegang saham, kuasa pemegang saham dan perwakilan lembaga penunjang pasar modal yang hadir. Seluruh peserta Rapat diwajibkan mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.

2. Ketua Rapat

Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Direksi.

3. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

a. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 April 2020 pada pukul 16:00 WIB atau kuasa mereka yang sah; dan

- b. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) atau Bank KUSTODIAN (“BK”) atau Perusahaan Efek (“PE”) yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 7 April 2020 pada pukul 16.00 WIB

4. **Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat**

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

5. **Persyaratan memasuki ruang Rapat**

Bagi pemegang saham wajib untuk memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya (SIM/Passport) dan menyerahkan fotokopi kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Bagi Kuasa pemegang saham wajib untuk memperlihatkan asli surat kuasa, asli Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya (SIM/Passport) penerima dan pemberi kuasa dan menyerahkan fotokopi kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

6. **Surat Kuasa**

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

7. **Pelaksanaan Rapat**

- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kuorum yang disyaratkan telah terpenuhi.
- Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat dan mematikan atau memasang *mode silent* pada telepon genggam dalam ruang Rapat atau disekitar ruang Rapat.

8. **Musyawarah Untuk Mufakat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan dalam Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan harus diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

9. Pemungutan Suara Dalam Rapat.

- a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya
- e. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.
- f. Jika Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan, atau ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko, dan jika tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atas usul yang dibicarakan atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat berhak menyimpulkan Rapat menyimpulkan Rapat menyetujui usul yang bersangkutan dengan suara bulat.
- g. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui usul yang bersangkutan atau mengeluarkan suara blanko, maka Ketua Rapat akan meneruskan proses pengambilan keputusan dengan melakukan acara pemungutan suara.
- h. Ketua Rapat akan meminta Notaris yang hadir membuat Risalah Rapat, dengan menghitung dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
- i. Ketua Rapat akan melaksanakan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut :
 - i) Pertama, Ketua Rapat akan meminta agar para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, yang tidak menyetujui usul yang diajukan atau mengeluarkan suara blanko untuk angkat tangan; dan
 - ii) Kedua, Ketua Rapat akan menegaskan bahwa yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama, dianggap sebagai pemegang saham yang menyetujui usul yang bersangkutan dan mereka tidak diminta untuk angkat tangan.
- j. Setelahnya, Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan di dalam Rapat tersebut.

10. Prosedur Untuk Mengajukan Pertanyaan Dalam Rapat

- a. Selama pembicaraan (diskusi) mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau mengemukakan pendapat saat yang telah ditentukan oleh Ketua Rapat dimana setiap agenda dibatasi 3 pertanyaan yang dapat dijawab secara langsung, apabila lebih dari 3 pertanyaan maka dapat diajukan secara tertulis .
- b. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c. Prosedur pengajuan secara tertulis melalui form dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir pertanyaan untuk diisi;
 - (ii) Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham diminta untuk mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan yang akan diajukan. Satu formulir pertanyaan akan diisi untuk satu pertanyaan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Ketua Rapat;
 - (iii) Setelah semua formulir telah selesai diisi terkumpul, Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya; secara tertulis kemudian setelah rapat.
- d. Setelah semua pertanyaan lisan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.

11. Peraturan tata tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

12. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini tidak sah dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
